



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PERIZINAN TERTENTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Penambahan Jenis Retribusi Tertentu dalam rangka Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA),

dan besaran tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang tidak sesuai kondisi masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diubah dan ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

dan

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan pendapatan daerah.
7. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang menangani urusan pendapatan daerah.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
9. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.

12. Bangunan adalah bangunan gedung permanen atau semi permanen beserta bangunan-bangunan yang secara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan gedung tersebut dalam batas satu kepemilikan.
13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
14. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
15. Bangunan Kabupaten adalah bangunan yang berlokasi pada pinggir jalan Provinsi di wilayah Ibukota Kecamatan.
16. Bangunan Kecamatan adalah bangunan yang berlokasi di pinggir jalan Provinsi dan Kabupaten di luar Ibukota Kecamatan.
17. Bangunan Desa adalah semua bangunan yang berlokasi di luar wilayah bangunan Kabupaten dan bangunan Kecamatan.
18. Bangunan permanen adalah bangunan gedung yang karena fungsinya direncanakan mempunyai umur layanan di atas 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.
19. Jalanan nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara Ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol (ditetapkan oleh menteri).
20. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan kolektor dalam jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota provinsi dan Ibukota kabupaten/kota atau antaribukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi (ditetapkan oleh Gubernur).
21. Jalan Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang termasuk pada Jalan Nasional dan Provinsi, yang menghubungkan Ibukota kabupaten dan Ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, Ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten (ditetapkan oleh Bupati).
22. Jalan Desa adalah jalan yang menghubungkan antar desa yang satu dengan yang lain.

23. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik yang berada pada kendaraan tersebut.
24. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
25. Angkutan adalah pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
26. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
27. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa dan angkutan khusus yang mempunyai arah dan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal dalam wilayah kabupaten.
29. Mobil Penumpang Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
30. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
31. Angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum untuk mengangkut orang atau barang.
32. Angkutan khusus adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk digunakan oleh umum mengangkut orang untuk keperluan khusus atau untuk mengangkut barang-barang khusus.
33. Izin Trayek adalah izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum, untuk melayani kebutuhan jasa angkutan penumpang dan barang pada trayek yang ditentukan dalam Kabupaten.
34. Izin Insidentil adalah izin pengoperasian kendaraan bermotor dengan mobil penumpang umum dan/atau barang umum yang disediakan pada waktu tertentu mengangkut orang dan/atau barang untuk 1 (satu) kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari.

35. Kartu Pengawasan adalah kartu yang harus dimiliki pemilik kendaraan bermotor sebagai alat kontrol bagi petugas atas kelaikan jalan kendaraan bermotor yang merupakan turunan dari izin trayek setiap tahun.
36. Retribusi Izin Trayek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam kabupaten.
37. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
38. Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
39. Trayek Tidak Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan tidak dalam jaringan trayek dalam wilayah operasi tertentu.
40. Mobil Bus Umum adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
41. Mobil Bus Kecil adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal 6.000 (enam ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
42. Mobil Bus Sedang adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal 9.000 (sembilan ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter dan tinggi tidak lebih 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
43. Mobil Bus Besar adalah Kendaraan Bermotor Angkutan orang yang beratnya lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang lebih dari 9.000 (sembilan ribu) milimeter sampai 12.000 (dua belas ribu) milimeter, lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter dan tinggi kendaraan tidak lebih 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.

44. Teknologi Intensif adalah Teknologi Pembudidayaan Ikan dengan biomassa panen antara $0,4 \text{ kg/m}^3$ (nol koma empat kilogram per meter kubik) sampai dengan $2,4 \text{ kg/m}^3$ (dua koma empat kilogram per meter kubik), menggunakan pakan buatan, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya dalam suatu sistem yang terbuka atau tertutup.
45. Teknologi Semi Intensif adalah Teknologi Pembudidayaan Ikan dengan biomassa panen antara $0,04 \text{ kg/m}^3$ (nol koma nol empat kilogram per meter kubik) sampai dengan $0,4 \text{ kg/m}^3$ (nol koma empat kilogram per meter kubik), menggunakan pakan buatan, menerapkan desain dan tata letak wadah budidaya dalam suatu sistem yang terbuka atau tertutup.
46. Teknologi Sederhana adalah Teknologi Pembudidayaan Ikan dengan biomassa panen lebih kecil dari $0,04 \text{ kg/m}^3$ (nol koma nol empat kilogram per meter kubik) dan menggunakan pupuk yang menghasilkan pakan alami.
47. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersil.
48. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya.
49. Pembudidaya Ikan atau Petani Ikan adalah orang-orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
50. Pembudidayaan Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
51. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang atau badan hukum untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
52. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundangundangan Retribusi Daerah.

53. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
54. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
55. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
58. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di Wilayah Daerah.
60. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
61. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

62. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
63. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
64. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang wajib disetorkan kepada Pemerintah Daerah atas setiap TKA yang dipekerjakan.
65. Pengawas Ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
66. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
67. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
68. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
69. Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat RTB adalah dokumen yang berisi hasil identifikasi kondisi terbangun Bangunan Gedung dan lingkungannya, metodologi pembongkaran, mitigasi risiko pembongkaran, gambar rencana teknis Pembongkaran, dan jadwal pelaksanaan pembongkaran.

70. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
71. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.
72. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
73. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luas paling banyak 72 m² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 m² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
74. Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis adalah standar yang harus dipenuhi untuk memperoleh PBG.
75. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
76. Pemilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Pemilik adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai Pemilik Bangunan Gedung.
77. Pemohon adalah Pemilik Bangunan Gedung atau yang diberi kuasa untuk mengajukan permohonan penerbitan PBG, SLF, RTB, dan/atau SBKBG.
78. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus, dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB II

NAMA RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dipungut Retribusi atas penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan penertiban SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung.
- (2) Dihapus.
- (3) Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin trayek.
- (4) Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (5) Dengan nama Retribusi PTKA dipungut retribusi yang berasal dari pembayaran DKPTKA atas pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemda.

- 3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan :
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk :
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;

5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

4. Ketentuan Pasal 4 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu pemberian izin kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Penyedia pelayanan angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia yang berbentuk:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. perseroan terbatas; atau
 - d. koperasi.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yaitu pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Jenis objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian SIUP untuk usaha pembenihan dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan modal asing dan/atau pembesaran ikan yang tidak menggunakan teknologi super intensif, dengan lokasi pembenihan dan/atau pembesaran ikan di wilayah administrasinya.
- (3) Pemberian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yakni Surat Izin Usaha Perikanan Budidaya/Bidang Usaha Pembudidayaan.
- (4) Penerbitan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. SIUP pembenihan;
 - b. SIUP pembesaran; dan
 - c. SIUP pembenihan dan pembesaran.
- (6) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi:
 - a. pembudidaya ikan kecil; dan
 - b. pemerintah, Pemerintah Daerah, atau perguruan tinggi untuk kepentingan pelatihan dan penelitian/eksplorasi perikanan.
- (7) Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan bagi pembudidaya ikan-kecil yang menggunakan kapal pengangkut ikan paling banyak 1 (satu) unit dengan ukuran paling besar 5 (lima) GT.
- (8) Pengecualian kewajiban memiliki SIUP bagi pembudidaya ikan kecil diganti dengan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan.
- (9) Bagi kapal pengangkut ikan kecil berkewajiban memiliki tanda pencatatan kapal pengangkut ikan.

- 7. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6A, sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 6A

- (1) Objek Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) meliputi Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam satu wilayah daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengesahan RPTKA Perpanjangan bagi instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Pengesahan RPTKA Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (4) Jangka waktu pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.

- 8. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

Subyek Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yaitu orang pribadi atau badan yang telah memperoleh Persetujuan Bangunan Gedung dan SLF.

- 9. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 8

Wajib Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yaitu orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi PBG termasuk pemungut atau pemotong Retribusi PBG.

- 10. Ketentuan Pasal 9 dihapus.**

- 11. Ketentuan Pasal 10 dihapus.**

12. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Subjek Retribusi Izin Trayek yaitu badan yang memperoleh izin trayek.

13. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Wajib Retribusi Izin Trayek yaitu badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Trayek.

14. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 14A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Subjek Retribusi PTKA meliputi Pemberi Kerja TKA.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

15. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. indeks lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. harga satuan retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Bangunan Gedung.

- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
- a. Bangunan Gedung;
 - b. Prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. Luas Total Lantai;
 - b. Indeks Terintegrasi; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. Volume;
 - b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.

16. Ketentuan Pasal 17 dihapus.

17. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 20A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jangka waktu atau masa berlakunya PTKA bagi TKA dan jumlah pengesahan RPTKA Perpanjangan yang diterbitkan.

18. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

19. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi IMTA didasarkan pada tujuan untuk menutup **seluruh** biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya dokumen, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari pengesahan RPTKA Perpanjangan, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.

20. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times lbg.$$

(2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (lp) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times lp) \times Fm.$$

(3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

21. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

(1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) atau koefisien bangunan.

(2) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

22. Ketentuan Pasal 26 dihapus.

23. Ketentuan Pasal 27 dihapus.

24. Ketentuan Pasal 28 dihapus.

25. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan umum dan daya angkut.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebagai berikut :
 - a. Penerbitan Keputusan Izin Trayek/Penyelenggaraan Angkutan per 5 (lima) tahun:

1. Mobil Penumpang Umum	:	Rp 100.000,00
2. Mobil Bus Umum	:	Rp 150.000,00
3. Mobil Bus Kecil	:	Rp 200.000,00
4. Mobil Bus Sedang	:	Rp 250.000,00
5. Mobil Bus Besar	:	Rp 300.000,00
 - b. Dihapus.

26. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan Bidang Usaha Perikanan Budidaya ditetapkan sebagai berikut :

- a. usaha pembudidayaan ikan di air tawar:
 1. pembenihan, dengan areal lebih dari 0,75 ha sebesar Rp25,00/meter persegi (Rp250.000,00/ha);
 2. pembesaran, dengan areal lebih dari 2 ha sebesar Rp15,00/meter persegi (Rp150.000,00/Ha).
- b. usaha pembudidayaan ikan di air payau/tambak:
 1. pembenihan, dengan areal lebih dari 0,5 ha sebesar Rp50,00/meter persegi (Rp500.000,00/Ha);

2. pembesaran, dengan areal lebih dari 5 ha yang menggunakan teknologi sederhana, sebesar Rp10,00/meter persegi (Rp100.000,00/Ha);
 3. pembesaran, yang menggunakan teknologi semi intensif dan/atau intensif sebesar Rp50,00/meter persegi (Rp500.000,00/Ha).
- c. usaha pembudidayaan ikan di air laut:
pembenihan, lebih dari 0,5 ha sebesar Rp50,00/meter persegi (Rp500.000,00).

27. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) Pemberi Kerja TKA wajib membayar DKPTKA atas setiap TKA yang dipekerjakan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi PTKA ditetapkan sebesar US\$100,00 (seratus dolar Amerika Serikat)/jabatan/orang/bulan, yang dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.
- (3) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Penggunaan TKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

28. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Saat terutangnya Retribusi yaitu pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila terdapat perbedaan kurs pada saat penerbitan SKRD dan saat pembayaran retribusi, maka pembayaran tetap berdasarkan kurs saat penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30A ditambah denda administrasi apabila melewati jatuh tempo pembayaran.

29. Ketentuan Pasal 38 ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 38

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang disertai tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran Retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan peraturan perundangan lainnya.
- (4) Setiap Pemilik, Pengelola, Pengguna, Pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, Pengkaji Teknis, Profesi Ahli, TPA, dan/atau TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 16 dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan:
 1. pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:
 1. tahapan pembangunan;
 2. pemanfaatan; dan
 3. Pembongkaran.
 - d. pembekuan:
 1. PBG;
 2. SLF; dan
 3. persetujuan Pembongkaran;

- e. pencabutan:
 - 1. PBG;
 - 2. SLF;
 - 3. persetujuan Pembongkaran;
- f. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan;
- g. dikeluarkan dari basis data TPA;
- h. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
- i. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung;
- j. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung;
- k. penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau
- l. penghentian tugas sebagai Penilik.

30. Ketentuan Pasal 52 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 53 dihapus.

32. Ketentuan Pasal 54 dihapus.

33. Ketentuan Pasal 56 dihapus.

34. Ketentuan Pasal 57 dihapus.

35. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Masa berlaku Izin Trayek berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan; dan
 - b. kartu pengawasan.
- (3) Setiap pemegang Izin Trayek wajib memiliki kartu pengawasan.

- (4) Kartu pengawasan harus tersimpan atau terbawa pada setiap pengoperasian kendaraan bermotor angkutan umum dan barang.
- (5) Setahun sekali diadakan pengecekan terhadap Izin Trayek dalam rangka perpanjangan kartu pengawasan.
- (6) Prosedur perpanjangan berlakunya kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (7) Surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada pimpinan perusahaan.

36. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 58A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58A

SIUP berlaku selama orang melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

37. Ketentuan Pasal 59 dihapus.

38. Ketentuan Pasal 61 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diubah, serta ayat (2) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 61

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Januari 2022
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI


Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022
NOMOR 110**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMAD BASIR, S.H.
Pangkat : Pembina
NIP. 19661012 200502 1 003

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.01.004.22**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

**PERHITUNGAN BESARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN
BANGUNAN GEDUNG**

A. Perhitungan Retribusi Bangunan Gedung

1. Retribusi dikenakan kepada pemohon PBG oleh Pemerintah Daerah atas layanan pemeriksaan pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

LLt : $\sum(Lli + LBi)$

It : $If \times \sum(bp \times Ip) \times Fm$

LLt : Luas Total Lantai

SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi

Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%

It : Indeks Terintegrasi

Ibg : Indeks BG Terbangun

LLi : Luas Lantai ke-I

LBi : Luas Basemen ke-I

If : Indeks Fungsi

bp : Bobot Parameter

Ip : Indeks Parameter

Fm : Faktor Kepemilikan

2. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
3. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.

4. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id.
5. Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan 0,5%*) sebagai berikut :

Tabel I (contoh)
Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

6. Indeks Terintegrasi (It) ditetapkan sebagai berikut :

Tabel II
Indeks Teritegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi {IF}	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Permanen b. Tidak permanen	1 2
Hunian a. < 100 m2 dan <2 lantai b. > 100 m2 dan >2	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
	0,17				

lantai				
Keagamaan	0			
Fungsi Khusus	1			
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)	a. Negara	0
Ganda/ Campuran	0,6		b. Perorangan/ badan usaha	1
1) Luas <500 m ² dan <2 lantai				
2) Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

7. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel III

Indeks BG Terbangun (Ibg)

JENIS PEMBANGUNAN	INDEKS BG TERBANGUN
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi / Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian / Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

8. Tabel Koefisien Jumlah Lantai ditetapkan sebagai berikut :

Tabel IV

Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135

5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775

43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60+(n)	1,862+ 0,003 (n)

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

LLi : Luas Lantai ke-i

KL : Koefisien jumlah lantai

LBi : Luas Basemen ke-i

KBi : Koefisien Jumlah lapis

B. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Bangunan Gedung

1. Fungsi hunian

Rumah tinggal	Indeks	$0,3 \times 1$	=	0,3	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$							

2. Fungsi keagamaan

Masjid	Indeks	$0,3 \times 2,00$	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	$0,50 \times 1,090$	=	0,50	Ketinggian	:	2 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $0 \times 1,545 \times 1 = 0,0$							

3. Fungsi Usaha

Mall	Indeks	$0,3 \times 2,00$	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,0	$0,50 \times 1,265$	=	0,6325	Ketinggian	:	8 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,6325	Kepemilikan	:	Badan usaha
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,6325 \times 1 = 1,6325$							

C. Contoh Penghitungan Retribusi dengan Studi Kasus

1. Studi kasus rumah tinggal tipe 36 di Kabupaten/kota...

Data Bangunan		
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Llt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kota Denpasar
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%.

Rumah tinggal	Indeks	$0,3 \times 1$	=	0,60	Kompleksitas	:	Sederhana
	Fungsi	$0,20 \times 2,00$	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,15	$0,50 \times 1,00$	=	0,50	Ketinggian	:	1 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,2	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): $1 \times 1,2 \times 1 = 0,18$							

Cara hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun
		36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1 = Rp. 167.508,-

2. Studi kasus restoran baru di Kabupaten/kota...

Data Bangunan		
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Llt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kota Denpasar
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp.5.170.000,-
Indeks Lokalitas	:	nilai paling tinggi 0,5%.

Restoran	Indeks	0,3 x 2	=	0,60	Kompleksitas	:	Tidak sederhana
	Fungsi	0,20 x 2,00	=	0,40	Permanensi	:	Permanen
	0,7	0,50 x 1,12	=	0,56	Ketinggian	:	3 lantai
		$\sum (bp \times lp)$		1,56	Kepemilikan	:	perorangan
Faktor Kepemilikan (perorangan) = 1							
Indeks Terintegrasi (It): 1 x 1,56 x 1 = 0,092							

Cara hitung	:	Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks BG Terbangun
		738 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 1,092 x 1 = Rp. 20.832.411,-

D. Perhitungan Retribusi Prasarana BG

$$V \times I \times I_{bg} \times HS_{pbg}$$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks prasarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HS_{pbg} = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

1. Indeks prasarana Bangunan Gedung (I) ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman	Pagar	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Turap batas kaveling/persil	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Gerbang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan upacara	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		<i>Box culvert</i>	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah <i>underpass</i>)		m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Kolam pengolahan air	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		<i>reservoir</i> di bawah tanah				
12	Konstruksi septic fcnk, sumur resapan	Menara <i>reservoir</i>	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Cerobong	Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Patung	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di dalam persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Di luar persil	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi telepon/komunikasi	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Instalasi pengolahan	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	<i>Billboard</i> papan iklan	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri)	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

		atau berupa tembok pagar)				
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Unit mesin	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
19	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	2) Sistem <i>guy wire</i> /bentang kawat:					
		Ketinggian 0-50 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m		1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
20	Konstruksi antena (<i>tower</i> telekomunikasi)					
		Menara bersama				
	a) Ketinggian kurang dari 25 m		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	b) Ketinggian 25-50 m		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
	c) Ketinggian diatas 50 m		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		Menara mandiri				

		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Unit	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)					
		1) Saluran	m ¹	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
		2) Kolam tampung	m ²	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		M ³	1,00	0,65 x 50%	0,45 x 50%

Keterangan:

a. RB = Rusak Berat

b. RS = Rusak Sedang

c. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI